

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen suatu organisasi yang berarti mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Menurut Siagian dalam Dyah Maharani (2018), Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan memiliki tujuan yang bermanfaat bagi pihak yang melaksanakannya yang membuatnya sangat penting, Tujuannya antara lain untuk menegahkan segala bentuk pelanggaran, dan penyelewengan dalam pencapaian tujuan organisasi, Ketika terjadi kesalahan, kekeliruan, serta penyimpangan yang tidak sesuai dengan target ataupun sasaran yang diinginkan, Maka harus segera mengambil tindakan perbaikan akan temuan yang telah diputuskan, Serta untuk memastikan mengevaluasinya dan mengambil penyelesaian dan perbaikan yang korektif untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Pengawasan bisa bersifat positif dan negatif, bersifat positif maksudnya apabila pengawasan mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi tersebut bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan bersifat negatif apabila pengawasan mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi atau muncul.

Pengawasan sangat penting untuk setiap pekerjaan dalam Organisasi, karena melalui pengawasan dapat terpantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi, seperti kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kekurangan dan kelemahan pelaksana cara kerja, serta rintangan rintangan yang dialami dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan , dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Maraknya kasus perjudian online di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi kita semua, Judi online adalah bentuk aktivitas perjudian yang berlangsung melalui platform digital, seperti website atau aplikasi,yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan uang atau nilai tertentu pada permainan tersebut. Fenomena perjudian online sudah sangat sering terjadi di kalangan masyarakat, Tentu saja, hal ini menjadi perhatian bagi kita semua. jika perjudian ini terus terusan terjadi maka akan sangat tidak baik dan mempengaruhi generasi dimasa akan datang. Karena kita dapat melihat bahwa judi online ini sering terjadi dampak negatif seperti kerugian ekonomi, Kesehatan mental, Tindak kriminal, Dan Disentegrasikan keluarga.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 mengenai judi online, pada dasarnya judi online adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 1/2024, yang melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau memberikan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen yang mengandung konten perjudian.

Hampir semua para pengguna Judi online masuk kedalam lingkaran perjudian yang tidak mudah dihilangkan begitu saja dan langsung dapat

dihentikan, Karena disaat para pemain mendapatkan kemenangan, disitulah awal rasa candu yang penasaran membuat ingin selalu menambah kemenangan, Dan didalam lingkaran itulah para pemain tidak bisa menghentikan permainan tersebut sehingga banyak harapan yang tidak sesuai dengan keinginan bagi para pecandu Judi online, Ketika mendapatkan sebuah kekalahan dan kerugian secara terus menerus disitulah peran otak akan menjadi lemah dan mendapatkan kerusakan sehingga dapat mengakibatkan stres, depresi, emosi tanpa sebab, atau banyak orang yang menjual harta benda, perceraian, dan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan melakukan tindakan kekerasan.



Gambar 1. 1 Permainan Judi *Online*

Berdasarkan data yang ditemukan melalui media masa membuktikan bahwasanya upaya untuk penanganan Judi Online memang benar-benar dilakukan salah satu program atau upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam penganggulangan kasus Judi online ini adalah dengan Program Jumat curhat, Patroli, Dan kerja sama dengan Lembaga terkait.

Kemudian Patroli, Yaitu dengan operasi penindakan, Maksudnya mereka melakukan penggerebekan terhadap tempat tempat yang diduga menjadi pusat aktivitas judi online tersebut berdasarkan informasi dari

masyarakat setempat. Dan bekerja sama dengan lembaga terkait, Berkoordinasi dengan Kementerian penyedia layanan internet, Serta lembaga keuangan tersebut.

Program jumat curhat berarti melakukan sesi curhat/berbincang atau mengingst himbauan khusunya tentang perjudian online. Dibawah kepemimpinan baru-baru ini polri telah meluncurkan program jumat curhat yang bertujuan untuk mengumpulkan keluhan masyarakat tentang masalah keamanan dan ketertiban, terutama yang berkaitan dengan perjudian online.

Kemudian pengawasan yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam Penanggulangan kasus judi online tersebut, Yaitu mereka juga melakukan Sosialisasi ke sekolah serta memasang seperti stiker-stiker, poster-poster, dan baliho sebagai bentuk untuk pencegahan judi online tersebut di Aceh Timur. (Administrator,2023).

Dalam observasi awal peneliti telah melakukan wawancara dengan pak Askar selaku Kanit Reskrim Polres Aceh Timur, yang mengemukakan bahwa Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur telah melakukan pengawasan terhadap kasus Judi online yang masih saja terjadi di Wilayah Aceh Timur, dan masih terdapat 3 kecamatan yang masih menjadi rawan Judi online, Yaitu Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, dan Kecamatan Julok, 3 Wilayah tersebut merupakan wilayah yang sering terjadi rawan Kasus Judi online, Banyak orang menggunakannya untuk bermain judi onlime, Sekitar semalam saja masih terdapat 3 orang terduga pelaku Judi Online tersebut (*Wawancara senin,16 September 2024*).

Berikut ini Kasus Judi Online yang terjadi di Kabupaten Aceh timur oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur:

Tabel 1.1
Kasus Judi Online Di Kabupaten Aceh Timur

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2021	9 orang
2	2022	3 orang
3	2023	2 orang
4	2024	14 orang

Sumber: Polres Aceh Timur.

Tabel 1.2
Data kasus Judi Online Di Kabupaten Aceh Timur

No	Tanggal	Jumlah Tersangka	Jenis Judi Online	Barang Bukti	Lokasi Penangkapan
1	29-01- 2024	1	Higgs Domino	1 hp, tunai	Julok
2	05-02-2024	1	Higgs Domino	Uang tunai	Perlak
3	25-04- 2024	1	Higgs Domino	Hp, Akun, Judi, Akun Dana	Darul Aman
4	26-04 2024	2	Higgs Domino	Akun Dana	T.Anoe, Julok
5	27-04-2024	3	Higgs Domino	Hp, Akun Dana	Perlak, Simpang Ulim
6	30-04-2024	1	Higgs Domino	Hp, Akun Judi, Gopay	Banda Alam
7	21-06-2024	1	Higgs Domino	Hp, Akun Judi	Idi timur

Sumber: Polres Aceh Timur.

Berdasarkan dari tabel 1.1 menunjukkan kasus Judi Online ini masih saja terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Pada tahun 2021 Satreskrim Polres Aceh Timur yang berhasil menangkap 9 pelaku yang terlibat dalam kasus Judi Online yang terjadi di lokasi yang terpisah yaitu warga Desa Tanjong Kapai Kecamatan Idi Rayeuk, Dan Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak.

Kemudian pada tahun 2022 Kasus Judi Online kembali lagi terjadi yaitu terduga 3 tersangka, Salah satunya warga Desa Paya Seungat Kecamatan Peureulak Barat, Warga Desa Gampong Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, dan warga Alur dua Kecamatan Langsa Baro.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Kasus Judi Online masih saja terjadi, Tetapi sudah mulai terlihat menurun, Antara lain warga Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Dan warga Desa Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk. Berikutnya di tahun 2024, Kasus Judi tersebut semakin bertambah dan semakin meningkat, yaitu terdapat 14 tersangka antara lain warga Desa Ladang Baro Kecamatan Julok, warga Cot Geulumpang Kecamatan Peureulak, warga Desa Keutapang Dua Kecamatan Idi Timur, warga Desa Karang Anyar Kecamatan Langsa Kota, warga Desa Blang Gelumpang Kecamatan Idi Rayeuk , warga Desa Blang Bate Kecamatan Peureulak, mereka yang tinggal di pucok Alue Sa di Kecamatan Simpan Ulim, Dusun Limoe Manis di desa sungai simpang di kecamatan Sungai Raya, Dusun Kuta Baro di Desa Sungai Simpang di Kecaamtan Sungai Raya, dan Dusun Tengah di Desa Kampung Jawa di Kecamatan Idi Rayeuk.

Namun upaya ini dapat di anggap sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur belum terlalu efektif, Dikarenakan masih saja terdapat kasus kasus Judi online yang terjadi di lingkungan masyarakat. Maka dari ini, Sangat diperlukan Pengawasan yang ketat terhadap Kasus Judi Online tersebut.

Seharusnya Pengawasan Kasus Judi Online ini perlu mendapat perhatian khusus dan Strategi yang efektif seperti penindakan platform yang masih memuat ribuan iklan Judol dan masih beredar di platform milik asing seperti youtube, instagram, faceebok, dan memblokir aplikasi game yang terkait oleh kementerian yang bertanggung jawab, Bahkan harus ada pemantuan aplikasi keuangan dan operator internet, Hal ini sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik, Karena pemberantasan perjudian online

bukan hanya diukur dari angka blokir, Tetapi dari langkah konkret yang memotong akses dan mengurangi peluang judi di tanah air.

Tanpa pengawasan program tidak dapat dianggap berhasil karena tidak ada proses yang mengawasi kegiatan untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dilakukan ataupun penyimpangan yang terjadi selama kegiatan tersebut berjalan.

Dari masalah tersebut, Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengawasan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam penanggulangan kasus Judi Online)”**.

1.2. Rumusan masalah

Dari uraian diatas penulis menguraikan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam penanggulangan kasus judi online?
2. Apa saja kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh timur dalam melakukan pengawasan dalam penanggulangan kasus judi online?

1.3. Fokus Penelitian

1. Pengawasan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam penanggulangan kasus judi online berfokus pada penyelidikan dan penyidikan.
2. Kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh timur dalam melakukan pengawasan penanggulangan kasus judi online berfokus pada kendala alat monitoring, kepedulian masyarakat, dan sumber daya.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan cara pengawasan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur dalam penanggulangan kasus judi online.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh timur dalam melakukan pengawasan dalam penanggulangan kasus judi online.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian jni diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian jni dapat menambah wawasan bagi penulis
- b) Penelitian ini dapat menjadi pedoman atau pengawasan untuk Satreskrim Polres Aceh timur terhadap kasus judi online
- c) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum terhadap kasus judi online.